



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2013  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan jenis dan penyesuaian besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik untuk Partner;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik untuk Pemeriksa;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara;

d. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Pengembangan Desain Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Penyediaan Bahan Ajar Tambahan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

#### Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Pemeriksa Keuangan dapat menyelenggarakan:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 3

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintahan ini.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 2 ayat (1) huruf a tidak termasuk Biaya Penyediaan Bahan Ajar Tambahan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana.
- (2) Biaya Penyediaan Bahan Ajar Tambahan dan Biaya Penggunaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 185

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



  
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5464



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2013  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik untuk Partner 2 (dua) hari (minimal 15 peserta)	Per peserta per angkatan	Rp 2.500.000,00
II	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik untuk Pemeriksa 5 (lima) hari (minimal 15 peserta)	Per peserta per angkatan	Rp 3.310.000,00
III	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara (minimal 15 peserta):		
	a. Pendidikan dan Pelatihan 1 (satu) hari	Per peserta per angkatan	Rp 1.145.000,00
	b. Pendidikan dan Pelatihan 2 (dua) hari	Per peserta per angkatan	Rp 1.750.000,00
	c. Pendidikan dan Pelatihan 3 (tiga) hari	Per peserta per angkatan	Rp 2.400.000,00

d. Pendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<b>NO</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	d. Pendidikan dan Pelatihan 4 (empat) hari	Per peserta per angkatan	Rp 2.950.000,00
	e. Pendidikan dan Pelatihan 5 (lima) hari	Per peserta per angkatan	Rp 3.450.000,00
IV	Pengembangan Desain Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara		
	a. Pengembangan Desain Pendidikan dan Pelatihan 1 (satu) hari	Per paket kegiatan	Rp 11.650.000,00
	b. Pengembangan Desain Pendidikan dan Pelatihan 2 (dua) hari	Per paket kegiatan	Rp 21.750.000,00
	c. Pengembangan Desain Pendidikan dan Pelatihan 3 (tiga) hari	Per paket kegiatan	Rp 30.250.000,00
	d. Pengembangan Desain Pendidikan dan Pelatihan 4 (empat) hari	Per paket kegiatan	Rp 39.250.000,00
	e. Pengembangan Desain Pendidikan dan Pelatihan 5 (lima) hari	Per paket kegiatan	Rp 48.350.000,00
V	Penyediaan Bahan Ajar Tambahan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara		
	a. Penyediaan Bahan Ajar Tambahan	Per modul	Rp 75.000,00
	b. Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Kelas dan Perlengkapannya	Per peserta per hari	Rp 25.000,00

2. Aula . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	2. Aula dan Perlengkapannya	Per peserta per hari	Rp	35.000,00
	3. Auditorium dan Perlengkapannya	Per peserta per hari	Rp	25.000,00
	4. Laboratorium Komputer dan Perlengkapannya	Per peserta per hari	Rp	50.000,00
	5. Laboratorium Peradilan Semu dan Perlengkapannya	Per peserta per hari	Rp	45.000,00
	6. Wisma			
	a) Wisma kelas A	Per orang per hari	Rp	425.000,00
	b) Wisma kelas B	Per orang per hari	Rp	300.000,00
	c) Wisma kelas C	Per orang per hari	Rp	175.000,00
	d) Wisma kelas D	Per orang per hari	Rp	150.000,00
VI	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (minimal 15 peserta)			
	a. Pendidikan dan Pelatihan 1 (satu) hari	Per peserta per angkatan	Rp	1.145.000,00
	b. Pendidikan dan Pelatihan 2 (dua) hari	Per peserta per angkatan	Rp	1.750.000,00

c. Pendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Pendidikan dan Pelatihan 3 (tiga) hari	Per peserta per angkatan	Rp 2.400.000,00
	d. Pendidikan dan Pelatihan 4 (empat) hari	Per peserta per angkatan	Rp 2.950.000,00
	e. Pendidikan dan Pelatihan 5 (lima) hari	Per peserta per angkatan	Rp 3.450.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



  
Lydia Silvanna Djaman